



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. X, tempat kediaman di Kelurahan X, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat., sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jalan X, RT 002/RW 003 Kelurahan X, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** telah melangsungkan pernikahan dengan **Tergugat** pada tanggal 28 November 1997/27 Rajab 1418, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Srog



Sorong, Kota Sorong, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx/062/XI/1997 tertanggal 29 November 1997;

2. Bahwa sebelum menikah **Penggugat** berstatus Perawan, sedangkan **Tergugat** berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** mengambil tempat tinggal di kediaman rumah keluarga Penggugat di Jalan Sriti I, HBM, Kota Sorong, selanjutnya beberapa kali berpindah rumah kost dan akhirnya membeli rumah di Jalan X, RT 002/RW 003 Kelurahan X, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong sebagai rumah bersama;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, **Penggugat** dan **Tergugat** Ba'da Dukhul, belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan harmonis, saling menyayangi dan saling mencintai, penggugat dan tergugat juga bersikap saling menghargai serta saling bertanggungjawab dalam membina dan membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah;

6. Bahwa pada sekitaran tahun 2000, keharmonisan rumah tangga yang dibina mulai terusik, Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau pertengkaran mulut yang dipicu masalah sepele, diantaranya saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat siapa orang yang sering menelpon ke rumah dan mencari Tergugat. Hal itu justru membuat Tergugat marah dan membentak Penggugat dengan suara keras;

7. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat yang saat itu punya masalah di tempat kerjanya meminta ijin kepada Tergugat untuk pulang kampung dengan maksud menenangkan diri. Namun, hal itu justru membuat Tergugat marah, Tergugat melarang dan meminta agar Penggugat menyelesaikan masalahnya di tempat kerja hingga selesai karena Tergugat tidak mau ikut campur atau bertanggungjawab atas masalah Penggugat, Penggugat pun menuruti Tergugat untuk tetap di Sorong dan menyelesaikan persoalan di kantor tempat Penggugat bekerja,

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Srog



Penggugat juga mengatakan kepada Tergugat akan mengajukan gugatan cerai setelah masalah tersebut selesai;

8. Bahwa pada bulan April 2019, Penggugat dan Tergugat sepakat mengadopsi anak dari seseorang bernama Xxx yang saat itu diketahui sedang hamil tua dan persiapan untuk melahirkan, Penggugat bermaksud agar rumah tangga bisa kembali dibina lebih harmonis dengan hadirnya seorang anak, pada 16 Mei 2019, lahirlah bayi perempuan di Rumah Sakit Angkatan Laut yang diberi nama **Xxx**, pada awalnya Penggugat dan Tergugat sangat bahagia dengan hadirnya bayi dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat meminta bantuan suster guna membantu merawat dan memastikan kesehatan bayi yang sudah membawa kebahagiaan tersebut;

9. Bahwa sejak hadirnya anak tersebut, sikap Tergugat mulai berubah dan memicu pertengkaran setiap hari yang disebabkan:

- a. Tergugat sering membentak Penggugat dengan suara besar;
- b. Tergugat sering marah-marah;
- c. Tergugat tidak lagi perhatian terhadap Penggugat;

10. Bahwa atas pertengkaran tersebut, membuat penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur dan tidak lagi berkomunikasi meski dalam satu rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tidur satu kamar sejak pertengahan Juli 2019 atau kurang lebih 1 bulan;

11. Bahwa Puncak pertengkaran terjadi pada Akhir Juli 2019, Penggugat yang merasa sudah tidak bisa menahan kesedihan karena seringnya Tergugat marah dengan suara besar, dan tidak bisa diajak bicara secara baik-baik dalam menyelesaikan masalah, memilih mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sorong;

12. Bahwa dalam proses pengajuan Gugatan Cerai tersebut, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus, diselesaikan secara mediasi, Penggugat setuju memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikapnya yang selalu kasar dan marah-marah dengan suara besar, dengan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Srog



maksud agar Tergugat tidak mengulanginya dan kembali merajut rumah tangganya;

13. Bahwa pada keesokan harinya, Tergugat kembali marah-marah dan membentak Penggugat, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak akan bisa lagi berubah dan tidak berniat mempertahankan rumah tangganya, Penggugat berpendapat lebih baik mengakhiri rumah tangga agar tidak terjadi pertengkaran yang lebih besar lagi dikemudian hari dan Tergugat juga tidak mau mengembalikan anak tersebut kepada orang tua kandungnya;

14. Bahwa berdasar alasan-alasan perceraian poin 1 s/d 13 tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam Jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Tahun 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996, dengan kaidah hukumnya menegaskan **bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah**, maka sangatlah beralasan hukum penggugat mengajukan perceraian terhadap tergugat melalui Pengadilan Agama Sorong dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa Penggugat Sanggup membayar biaya Perkara;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Srog



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**) ;
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.) tanggal 08 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1 (satu) sampai dengan point 8 (delapan) adalah benar;
- Bahwa terkait dalil angka 9 (sembilan), benar Tergugat sering bersuara keras, akan tetapi bukan marah dan kalau Penggugat merasa

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Srog



Tergugat sering marah-marah, karena ada pemicu dan tidak benar Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat, Tergugat selalu mempunyai keinginan untuk perhatian kepada Penggugat, namun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik karena Penggugat tidak merespon baik kepada Tergugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang (tempat tidur);
- Bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi penyebabnya tidak benar. Yang benar adalah Penggugat selalu berkeinginan anak yang Penggugat dan Tergugat angkat, Tergugat mau mengembalikan ke orangtuanya sehingga dengan perbedaan pendapat pada saat itu, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan dampaknya membuat anak tersebut menangis. Sehingga Tergugat mengambil anak tersebut dan kemudian dititipkan sama tetangga dan masih kerabat dekat Tergugat;
- Bahwa benar sebelumnya Penggugat pernah mengajukan perkara dengan alasan yang sama, dan dicabut dengan syarat Tergugat harus mengembalikan anak yang diangkat tersebut ke orang tua kandung dan kemudian Penggugat mengajukan kembali, karena Tergugat tak kuasa untuk mengembalikan anak yang diangkat tersebut ke orangtua kandungnya begitu saja, karena Tergugat sudah terlanjur dekat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena sudah dipanggil juga oleh pimpinan di POLRESTA Sorong;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, Nomor xxx/062/XI/1997 Tanggal 29 November 1997, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Srog



meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

Bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Nama Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan X, RT.002/RW.003, Kelurahan X, Distrik Malaisimsa, Kota Sorong, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, karena posisi saksi pada saat Penggugat dan Tergugat menikah berada di kampung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di mangga 2 (dua) hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setahu saksi pernah melahirkan, namun saksi mengetahui dari Penggugat anak yang dilahirkan meninggal dunia,
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2019, saksi mengetahuinya karena menumpang dirumah Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah anak angkat yang bernama Xxx, Penggugat menginginkan bahwa anak tersebut dikembalikan ke Ibu

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Srog



kandungnya namun Tergugat tidak memenuhi keinginan Penggugat tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun pisah kamar/ranjang;
- Bahwa selama berpisah kamar/ranjang Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah kamar/ranjang, Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat,
- Bahwa pernah diusahkan oleh kaka Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Nama Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan X, RT.002/RW.003, Kelurahan X, Distrik Malaisimsa, Kota Sorong, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, karena pada saat itu saksi masih di Malaysia dan masih belia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sorong hingga sekarang;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Srog



- Bahwa Penggugat pernah melahirkan, namun anak yang dilahirkan meninggal dunia, Penggugat yang memberitahu saksi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena permasalahan anak angkat, yang sebelumnya sudah disepakati untuk dikembalikan ke Ibu kandungnya dengan keinginan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih satu kali pada bulan September 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar/ranjang, saksi mengetahuinya karena sering berkunjung kerumah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, dan saksi sering memberi masukan kepada Penggugat, agar mempertahankan rumahtangga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat juga tidak mengomentari keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Srog



Bahwa selanjutnya memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menggunakan haknya jika akan mengajukan bukti-bukti. Dan atas pertanyaan hakim, Tergugat tidak akan mengajukan bukti apa pun dan menyatakan tidak akan keberatan berpisah dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan berpisah tempat tinggal sekitar satu bulan lebih dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Srog



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui dalil-dalil kejadian rumahtangga tersebut hanya ada beberapa bantahan terkait adanya penyebab masalah rumahtangga keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 November 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 November 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di mana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Srog



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dalam membina rumahtangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mendapat keturunan namun setelah lahir tidak lama kemudian meninggal dunia;
- Bahwa selama menunggu keturunan lagi, Penggugat dan Tergugat mengangkat anak;
- Bahwa semula setelah mengangkat anak tersebut rumahtangga Penggugat dan Tergugat semakin bahagia;
- Bahwa namun setelah beberapa lama terjadi masalah terkait pengasuhan anak tersebut dan mengakibatkan perselisihan paham antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya sering kali terjadi pertengkaran;
- Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil merukunkan keduanya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Srog



istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, meyakinkan Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat *ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud.

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mengharapakan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan hukum di atas, perlu dikemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Ghoyatul Marom* juz II halaman 165 kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap (perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Srog



1974 tentang Perkawinan menyebutkan *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*. Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Pengadilan juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sorong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Srog



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) kepada Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriyah oleh Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Akram, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Sapuan, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Akram, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 520.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 616.000,00

(Enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)